



KABUPATEN PASURUAN

K.U.A

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	i
DAFTA GAMBAR	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA.....	3
1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA	4
II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	8
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	17
III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	20
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	20
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam RAPBD Provinsi Jawa Timur	23
3.3. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam RAPBD Kabupaten Pasuruan	25
IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	30
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.....	30
4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	35
V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	40
5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja.....	40
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	43
VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	56
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan.....	56
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	57
VII. STRATEGI PENCAPAIAN	59
VIII. PENUTUP.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Pasuruan	9
Tabel 2.2	PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita.....	12
Tabel 2.3	Kondisi Perekonomian Daerah Kabupaten Pasuruan.....	14
Tabel 3.1	Asumsi Ekonomi Makro Nasional	22
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah	39
Tabel 5.1	Proyeksi Belanja Daerah.....	55
Tabel 6.1	Rencana Pembiayaan Daerah.....	58

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pada bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan, setiap daerah harus memiliki sistem perencanaan secara komprehensif yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan daerah, sehingga menjadi pedoman dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun yang menjadi pedoman dalam penyusunan (APBD).

Penyusunan Kebijakan Umum APBD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

KUA yang disusun memuat Kondisi Makro Daerah; Asumsi Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi Pencapaiannya. Selanjutnya dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Pasuruan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik perlu direncanakan pengeluaran daerah yang memenuhi kriteria efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Adapun pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran

pembiayaan daerah, pengalokasian belanja daerah harus dilaksanakan berpijak pada *follow money program* yang dilaksanakan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan umum.

Dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan sinkronisasi antara Kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rancangan RKP Tahun 2024 dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024, yang menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran di tahun anggaran 2024. Selain itu, muatan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 itu merupakan target-target yang telah ditetapkan tahun 2024 yang di dalamnya telah memperhatikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pasuruan yang disampaikan pada rangkaian proses pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024. Perspektif rencana pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 didasarkan pada kondisi objektif saat ini dan masa lalu serta adanya analisa prediksi ke depan. Prediksi dilakukan terhadap indikator-indikator pembangunan yang bersifat makro baik ekonomi, politik, maupun sosial. Perspektif Kabupaten Pasuruan untuk pembangunan ke depan dijabarkan ke dalam permasalahan pembangunan sebagaimana disebutkan dalam RKPD antara lain:

1. Belum optimalnya cakupan infrastruktur dasar
2. Masih rendahnya rata-rata dan harapan lama sekolah
3. Belum optimalnya implementasi SAKIP
4. Belum optimalnya penyelenggaraan satu data
5. Masih rendahnya indeks profesionalitas ASN
6. Belum optimalnya pemanfaatan mal pelayanan publik
7. Masih rendahnya daya saing produk unggulan
8. Belum optimalnya pengelolaan potensi investasi
9. Meningkatnya potensi konflik sosial dampak pemilu dan pilkada serentak
10. Masih rendahnya kualitas air permukaan, udara, dan tutupan lahan
11. Masih rendahnya kompetensi angkatan kerja
12. Belum optimalnya pendidikan pranikah
13. Masih belum terbangunnya sistem informasi ketahanan pangan daerah

Berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang ada, maka Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pasuruan menetapkan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dasar masyarakat;
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
3. Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal;
4. Penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran.

Mendasari pertimbangan yang dihasilkan dari analisis dokumen-dokumen perencanaan serta isu-isu strategis dan kebijakan daerah tahun 2024 yang telah disebutkan, maka ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 yaitu:

“Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah.”

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024, dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Kabupaten Pasuruan yang memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi SIPD.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaiannya, yang disepakati oleh Bupati Pasuruan dengan DPRD Kabupaten Pasuruan sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024 antara lain:

1. Tersedianya dokumen kebijakan umum pembangunan tahunan agar berbagai kegiatan pembangunan terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
2. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan PPAS yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran Perangkat Daerah agar terwujud tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
3. Untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2024 agar tercapai target yang direncanakan dan dapat berdayaguna, berhasil guna serta terwujudnya optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Pasuruan Tahun 2021, adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang - Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) dicabut sebagian dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Undang-undang (UU) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor XX Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2031

- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2);
 21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor xx Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 - 2025;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024 - 2026;
 26. Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor xx Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;
 27. Peraturan Perundangan lain terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan untuk tahun 2024 berfokus pada “Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola pemerintahan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah”.

Arah kebijakan pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam 4 (empat) prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Peningkatan Pelayanan Dasar Masyarakat;
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel;
3. Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Lokal; dan
4. Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Pengangguran.

Penetapan arah kebijakan ekonomi/pembangunan Kabupaten Pasuruan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur.

2.1.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah tidak terlepas dari kondisi makro ekonomi daerah yang ingin diwujudkan tahun 2024. Kondisi makro direpresentasikan berupa indikator makro ekonomi daerah, yaitu: pertumbuhan ekonomi; indeks gini (kesenjangan pendapatan masyarakat); tingkat pengangguran terbuka; inflasi; dan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan pasca pandemi covid-19 menunjukkan usaha pemulihan yang dapat dikatakan berhasil. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 terkontraksi (minus 2,03%), perlahan-lahan kembali normal pada tahun 2021 (4,34%) dan tahun 2022 (5,32%). Berdasarkan asumsi/perkiraan yang ditetapkan Pemerintah Pusat, pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Pasuruan tahun 2023 diproyeksikan sebesar 5,81% dan tahun 2024 ditargetkan sebesar 5,86%.

Pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 menunjukkan proses yang relatif cepat. Kondisi tersebut berbeda dalam penanganan kemiskinan. Pandemi berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Pasuruan. Angka kemiskinan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021 (9,70%) dan dapat diturunkan kembali tahun 2022 (8,96%). Seiring dengan ekonomi yang semakin membaik, kemiskinan tahun 2023 diproyeksikan turun menjadi 8,69% dan tahun 2024 ditargetkan 8,42%. (Sbr data RKPD Kab. Pasuruan Th. 2024). Gambaran kondisi ekonomi makro Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 secara lebih lengkap sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Indikator Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2022 - 2024

No	Indikator Ekonomi Makro	Kondisi 2022	Proyeksi 2023	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,32	5,81	5,86
2	Indeks Gini	0,33	0,32	0,31
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,91	5,86	5,81
4	Inflasi % Kota Probolinggo	5,45	4 - 5	4 - 5
5	LaJu Indeks Implisit PDRB (Inflasi Tingkat Produsen)	4,32		
6	Kemiskinan (%)	8,96	8,69	8,42

Sumber Bappelitbangda

Kebijakan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2024 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi yang kemudian dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu-isu strategis dan untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Belanja daerah diarahkan untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah satu tahun ke depan oleh karena itu penyusunan anggaran belanja daerah harus menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi

kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal ini mengandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran daerah. Belanja daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja daerah harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Terkait dengan belanja daerah, Permasalahan utama yang dihadapi adalah:

- (i) masih terbatasnya ruang gerak fiskal yang disebabkan oleh pemenuhan alokasi belanja belanja bersifat wajib;
- (ii) regulasi dan petunjuk teknis pemerintah pusat terkait pengelolaan belanja daerah dengan sumber dana perimbangan relatif berubah ubah dari tahun ke tahun;
- (iii) masih belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan belanja daerah yang tercermin dari masih lebih rendahnya realisasi terhadap target, terutama untuk belanja modal;
- (iv) optimalnya pelaksanaan sistem pengelolaan belanja daerah; dan
- (v) masih rendahnya efektivitas dan efisiensi belanja daerah.


Belanja Daerah sangat berkaitan erat dengan pendapatan yang diterima oleh daerah dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Perkembangan pemulihan ekonomi global dan nasional, ekonomi Kabupaten Pasuruan masih mampu tumbuh positif sebesar 5,32% pada tahun 2022, kondisi ini lebih baik jika dibandingkan tahun 2021 sebelumnya hanya mencapai 3,57%. Kondisi tersebut ditopang oleh berlanjutnya pemulihan konsumsi masyarakat dan perbaikan kinerja dunia usaha, seiring dengan peningkatan produksi industri pengolahan serta berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah dan swasta. Beberapa skenario disusun untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi diantaranya melalui Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, yang Didukung oleh Kelembagaan Ekonomi Desa dan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas. Sektor industri pengolahan menjadi salah satu program padat karya, sehingga yang tadinya kena dampak PHK bisa kerja kembali. Selain beberapa skenario, dibutuhkan juga suatu kebijakan yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang akan memberikan pondasi yang kuat bagi proses transformasi ekonomi dalam jangka menengah-panjang.

a) Pertumbuhan Ekonomi

Prosentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan selama empat tahun ke belakang 2019-2022 karena pandemi covid 19 berada pada kisaran 0,27% sampai dengan 0,78%, sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan masih lebih tinggi 0,30% sampai dengan 0,04% meskipun masih berada pada nilai minus dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan nasional. Untuk tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan dan Provinsi Jawa Timur pada level yang sama masing-masing 3,57% dan tertinggal 0,12% sedikit di bawah Nasional. Sedangkan pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan berada minus 0,02% dibawah Provinsi Jawa Timur dan lebih tinggi 0,01 di atas Nasional. Untuk jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 2.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab.Pasuruan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019 - 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik 2023, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2023 dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan 2023

b) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Jika dilihat berdasarkan lapangan usaha, lapangan usaha dengan kontribusi terbesar di tahun 2022 secara berurutan yaitu Industri Pengolahan sebesar 60,42%, Konstruksi sebesar 11,08%, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,85%, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 6,01% serta Penyedia Akomodasi dan Makan Minum sebesar 3,58%. Adapun kontribusi dari lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,93	6,64	6,78	6,24	6,01
B	Pertambangan dan Penggalian	0,57	0,55	0,52	0,51	0,50
C	Industri Pengolahan	57,05	57,68	58,97	60,25	60,42

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*	2022**
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,90	0,85	0,85	0,87	0,87
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	12,97	12,44	11,94	11,20	11,08
G	Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,75	9,86	9,25	9,59	9,85
H	Transportasi dan Pergudangan	0,66	0,67	0,65	0,64	0,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,91	4,00	3,47	3,43	3,58
J	Informasi dan Komunikasi	2,60	2,63	2,88	2,84	2,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,83	0,81	0,83	0,80	0,78
L	Real Estate	0,70	0,70	0,74	0,71	0,67
M	Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,16	1,19	1,21	1,10	1,00
O	Jasa Pendidikan	0,70	0,70	0,73	0,67	0,61
P	Jaga Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,15	0,15	0,17	0,17	0,16
Q	Jasa Lainnya	1,00	0,99	0,86	0,85	0,89
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kabupaten Pasuruan Dalam Angka 2023

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Pasuruan ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, PDRB Harga Berlaku, PDRB Per Kapita Harga Berlaku, persentase penduduk miskin dan lain sebagainya. Perkembangan kondisi ekonomi makro selama 3 tahun terakhir tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Kondisi Perekonomian Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020 - 2022

Rincian	Satuan/Unit	2020	2021*	2022**
SOSIAL				
Penduduk	juta	1605,9	1611,8	1619
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,58	0,59	0,45
Angka Harapan Hidup	tahun	70,23	70,25	70,55
Angka Melek Huruf Usia 15+	%	99,48
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja-TAPK	%	69,63	69,03	70,19
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,24	6,03	5,91
Penduduk Miskin	juta	151,43	158,78	148,62
Persentase Penduduk Miskin	%	9,26	9,7	8,96
Indeks Pembangunan Manusia-IPM	-	68,6	68,93	69,68
EKONOMI				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku	triliun rupiah	145,6	157,2	172,6
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,03	3,57	5,32
PDRB Per Kapita Harga Berlaku	juta rupiah	88,9	97,5	106,64

Sumber : Kabupaten Pasuruan Dalam Angka 2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 5,32%. PDRB Harga Berlaku pada tahun 2022 sebesar Rp.172,6 triliun, sedangkan PDRB Perkapita Harga Berlaku 2022 sebesar Rp.106,64 Juta. Terkait kemiskinan, persentase penduduk miskin Kabupaten Pasuruan tahun 2022 mencapai sebesar 8,96%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pasuruan tahun 2022 mencapai sebesar 5,91%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022 sebesar 69,68.

2.1.2 Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ke depan, diperkirakan kembali menguat. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti Prompt Manufacturing Index (PMI) dan perkembangan indeks penjualan ritel yang terus menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2024 diproyeksikan lebih baik dibandingkan dengan 2023 seiring dengan perluasan implementasi vaksin, menurunnya kasus Covid-19, dan

meningkatnya permintaan global serta domestik. Target ekonomi makro Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 diperkirakan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan selama kurun waktu 2019-2023 mengalami penurunan dan kenaikan. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut karena adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 telah berpengaruh signifikan terhadap ekonomi global, termasuk Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan hal tersebut serta dengan memperhatikan asumsi dasar ekonomi APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 diproyesikan pada kisaran 5,86%.

2. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan dapat diukur dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari) dan bukan makanan (kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan) yang diukur dari sisi pengeluaran. Rata-rata pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut dijadikan sebagai garis kemiskinan. Oleh karena itu penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Prosentase Penduduk Miskin Tahun 2024 diproyeksikan sebesar 8,42%.

3. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, Pendidikan dan sebagainya.

Adapun Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasuruan tahun 2024 diproyeksikan sebesar 70,82%.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (usia 15 s/d 65 tahun) terdiri dari penduduk yang bekerja, penduduk yang mempunyai pekerjaan tapi sementara tidak bekerja dan pengangguran, serta tidak termasuk yang masih sekolah dan ibu rumah tangga. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar 5,81%.

Dari informasi dan data tabel tersebut diatas dapat disimpulkan:

- 1) Untuk optimalisasi pada penurunan penduduk ekstrim miskin pada angka 0% di tahun 2024 upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran terbuka melalui perluasan kesempatan kerja dengan memperbanyak kegiatan/proyek pemerintah dilakukan secara padat karya dan memperbanyak jenis bantuan keuangan dan bantuan sosial kepada masyarakat ekstrim miskin yang pada muaranya dapat meningkatkan PDRB per kapita masyarakat yang akan mendukung pula peningkatan IPM;
- 2) Dalam rangka peningkatan IPM (Indek Pembangunan Manusia) yang merupakan cerminan kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), unsur utamanya adalah : angka harapan hidup, rata rata lama sekolah dan harapan lama sekolah serta peningkatan kemampuan daya beli masyarakat (Purchasing Power Parity /PPP) perlu dipahami semua pihak, sehingga ada pemahaman secara bersama tentang perlunya menumbuh kembangkan pola hidup sehat sehingga angka harapan hidup dapat meningkat termasuk penanganan stunting melalui peningkatan gizi balita dan kesehatan masyarakat pada umumnya, peningkatan rata - rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah tidak terlepas dari pengaruh arah kebijakan keuangan pemerintah pusat. Arah kebijakan fiskal Pemerintah Tahun 2024 difokuskan pada program-program prioritas untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting. Penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0% akan diupayakan pada tahun 2024 dan ini berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun. Pemerintah akan meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka penurunan stunting menuju 3%. Pemerintah juga akan meningkatkan dukungan agar investasi meningkat secara signifikan melalui berbagai regulasi seperti UU Cipta Kerja, UU P2SK, UU HPP, dan UU HKPD. Disamping itu, pemerintah akan menggunakan insentif fiskal dalam bentuk tax holiday, super deduction untuk research, untuk vokasi, dan juga tax allowance dalam rangka mendukung berbagai transformasi industri. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia. Dengan landasan itu, maka pada tahun 2024 diperkirakan pendapatan negara akan tetap tumbuh dengan tax ratio yang terus meningkat dan belanja negara yang akan dijaga secara disiplin tetapi dengan prioritas sesuai dengan agenda nasional. Dan untuk tahun depan, awal, pemerintah akan perkirakan defisit makin menurun pada level 2,16 hingga 2,64 persen dari PDB dengan primary balance mendekati 0.

Pada sisi pendapatan Daerah, perbaikan dibidang pendapatan yang bersumber dari pajak daerah akan diarahkan untuk menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan khususnya pajak daerah, memperkuat sistem informasi dan pengelolaan pajak daerah, mengurangi dan meminimalisir tunggakan pajak daerah, serta melakukan inovasi untuk meningkatkan pendapatan dengan menggali potensi potensi pendapatan baik pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer pemerintah pusat, dan pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan terus mengoptimalkan aset daerah untuk bisa menghasilkan dividen untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja yang diprioritaskan dan meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) berupaya membuat formulasi dalam struktur APBD dengan memperhitungkan potensi pendapatan secara cermat dan terukur untuk membiayai seluruh belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, selanjutnya pada sisi penerimaan pembiayaan khususnya perhitungan target Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dalam rangka menjaga keseimbangan antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja serta sebagai formulasi untuk menutupi pembiayaan netto dalam APBD dilakukan perhitungan secara cermat dan terukur sehingga APBD tetap dalam kondisi yang baik dan terjaga keseimbangannya

Selanjutnya dari sisi belanja daerah dalam APBD Tahun 2024, belanja tahun 2024 diarahkan untuk:

1. Pendidikan (Peningkatan Harapan dan Rata-Rata Lama Sekolah);
2. Kesehatan (Penurunan Prevalensi Stunting dan AKI-AKB, UHC);
3. Peningkatan layanan air minum dan sanitasi aman;
4. Penghapusan kemiskinan ekstrim;
5. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024;
6. Program-program prioritas mendukung arah kebijakan pembangunan dan proyek strategis tahun 2024.

Efisiensi belanja akan dilakukan terhadap belanja-belanja non prioritas. Dengan demikian, belanja dalam APBD benar-benar diarahkan penggunaannya untuk melaksanakan program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2024, dengan kebijakan tersebut belanja daerah diharapkan mampu menjaga perekonomian dan kondisi APBD tetap stabil dan mampu bertahan ditengah kondisi sumber pendapatan daerah

yang masih terbatas dan dan belum digalinya potensi Pendapatan Asli Daerah secara optimal. Selain belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, belanja pemerintah daerah yang dananya bersumber dari Pendapatan Transfer diarahkan kepada belanja yang diprioritaskan dan diamanahkan oleh Pemerintah Pusat dan memperhatikan kualitas pekerjaan. Selanjutnya Dana Transfer Khusus (DAK fisik dan nonfisik) dialokasikan dan digunakan untuk belanja sesuai dengan ketentuan yang diamanahkan oleh pemerintah pusat/kementerian lembaga terkait yaitu Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik, dan petunjuk teknis. Penggunaan Dana Alokasi Khusus dari kementerian/lembaga terkait, selain kebijakan tersebut arah kebijakan keuangan daerah juga mengatur agar BPKPD selaku SKPKD dan seluruh SKPD untuk menjaga masing-masing belanjanya. Kebijakan keuangan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap belanja tidak terduga yang merupakan anggaran untuk membiayai program kegiatan yang sifatnya darurat dan mendesak, serta program kegiatan yang tidak teranggarkan dan terencana sebelumnya.

Kebijakan Keuangan Daerah pada sisi pembiayaan daerah dalam struktur APBD Tahun 2024 diupayakan akan terus dijaga dan dianggarkan dengan perhitungan yang cermat dan terukur sehingga diharapkan benar-benar dapat menjaga keseimbangan dan kesehatan APBD. Pada sisi penerimaan pembiayaan yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 masih berharap pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA) untuk menutupi pembiayaan netto, SiLPA diupayakan dihitung secara cermat dan terukur sehingga SiLPA yang dianggarkan tersebut dapat dijadikan instrumen untuk menutup defisit anggaran (APBD). Pada sisi pengeluaran pembiayaan kebijakan keuangan daerah dalam APBD Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan Penyertaan Modal pada perusahaan daerah.

**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA
DAN PENDAPATAN DAERAH**

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Dalam menetapkan asumsi yang digunakan dasar menyusun APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024, mengacu pada asumsi dasar perekonomian makro nasional serta memperhatikan pula kondisi perekonomian global Provinsi Jawa Timur.

Pengaruh dinamika ekonomi global kepada laju perekonomian domestik diperkirakan masih akan berlanjut di tahun 2024. Potensi keberlanjutan perlambatan ekonomi negara utama dunia, seperti AS dan Tiongkok, akan memberikan tekanan kepada intensitas perdagangan internasional. Sementara di tengah ketidakpastian konstelasi dunia, disrupsi perdagangan komoditas berpotensi meningkatkan risiko krisis pangan dan energi global. Selain itu, berlanjutnya pengetatan likuiditas pasar keuangan dunia dapat menyebabkan masih tingginya *cost of fund*.

Selanjutnya, perekonomian Indonesia di tahun 2024 masih menghadapi tantangan tingginya ketidakpastian dan peningkatan risiko global. Risiko tersebut utamanya dipengaruhi potensi stagflasi yang disebabkan oleh lonjakan inflasi global akibat *supply disruption* dan perlambatan perekonomian sebagai dampak tensi geopolitik. Faktor lain adalah potensi krisis utang global akibat meningkatnya *cost of fund* dengan adanya kenaikan suku bunga yang berpotensi mengakibatkan arus modal keluar dari negara berkembang. Di sisi lain, potensi stagflasi diperkirakan akan menyebabkan harga komoditas termoderasi. Menghadapi ketidakpastian yang tinggi, Pemerintah melalui APBN berupaya maksimal untuk menjaga keberlanjutan penguatan pemulihan ekonomi nasional. Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 akan didorong oleh pulihnya permintaan domestik dan masih terjaganya kinerja ekspor.

Arah kebijakan anggaran prioritas 2024 ialah memperkuat belanja untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguatan infrastruktur ekonomi. Pada sisi peningkatan kualitas SDM, itu mencakup penurunan kasus stunting (tengkes) dan transformasi sistem kesehatan, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan perlindungan sosial. Selain itu, penguatan kualitas dan akses pendidikan. Di sisi penguatan infrastruktur, anggaran difokuskan untuk mendukung transformasi ekonomi. Empat arah desain kebijakan APBN pada 2024 yang meliputi penguatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, peningkatan nilai tambah SDA, serta penguatan deregulasi dan institusi. Menkeu menyebut desain kebijakan APBN merupakan tonggak yang sangat penting untuk mengelola kondisi 2024 yang merupakan tahun pemilu dan pada saat yang sama masih terdapat dinamika global.

Asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN merupakan indikator yang digunakan untuk penyusunan berbagai komponen dari postur APBN. Asumsi makro tersebut merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan pendapatan dan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Paradigma penggunaan asumsi makro ekonomi dalam penyusunan APBN dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa stabilitas ekonomi diperlukan dalam rangka mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meliputi beberapa variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak (ICP), serta lifting minyak dan lifting gas.

Sesuai arahan Presiden untuk dapat mencapai empat tujuan besar tahun 2024, yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan investasi, dan pengendalian inflasi, perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,3-5,7% (yoy), inflasi berada di kisaran 1,5-3,5% (yoy), nilai tukar (Rp/USD) berada di rentang Rp14.800-Rp15.400, harga minyak mentah di rentang 75 - 85 (USD/barrel), lifting minyak di rentang 592 - 651

(ribu bph), dan lifting gas berada di kisaran 1.007-1.058. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Asumsi Makro Tahun 2024 Penyusunan APBN 2024

Indikator	Target 2024
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,3 - 5,7
Inflasi (% , yoy)	1,5 - 3,5
Tingkat Suku Bunga SBN 10Y (%)	6,5 - 7,4
Nilai Tukar (Rp/USD)	14.800 - 15.400
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/Barel)	75 - 85
Lifting Minyak Mentah (Ribu Barel per hari)	592 - 651
Lifting Gas (Ribu Barel setara minyak per hari)	1.007 - 1.058

Sumber: kemenkeu.go.id

Sasaran dan indikator pembangunan pada 2024 difokuskan pada pemulihan serta akselerasi pembangunan. Kemiskinan ditargetkan menurun di rentang 6,5-7,5%, rasio gini turun di rentang 0,374-0,377, tingkat pengangguran terbuka menurun di rentang 5-5,7%, Indeks Pembangunan Manusia meningkat pada level 75,54%, nilai tukar petani meningkat di rentang 105-108, serta nilai tukar nelayan meningkat di rentang 107-110.

Sementara, postur fiskal tahun depan diperkirakan pendapatan negara mencapai antara 2.700 hingga 2.865 triliun, belanja di 3.215 hingga 3.476 triliun. Tahun 2024 Pemerintah akan mendesain agar primary balance mendekati balance atau 0 ini untuk betul betul menjaga kesehatan APBN sehingga defisit didesain antara 2,16 hingga 2,64 persen dari GDP.

Transformasi ekonomi diharapkan menjadi kunci dalam mengembalikan laju perekonomian kembali ke jalur potensial prapandemi. Kondisi dimana level output aktual berada di bawah output potensial (*negative output gap*). Dengan laju pemulihan yang terus menguat secara gradual, maka output perekonomian nasional dapat terus meningkat melampaui batas potensialnya di masa pandemi (*positive output gap*). Dalam kondisi output gap positif ini, kesempatan untuk kembali ke jalur alami level output sebelum pandemi menjadi terbuka. Oleh

karena itu, agenda reformasi struktural menjadi sangat penting dalam mendorong laju pertumbuhan jangka menengah kembali ke level potensial prapandemi.

Upaya peningkatan produktivitas nasional melalui pemanfaatan tren kunci utama dan pelaksanaan agenda reformasi struktural dilakukan untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penerapan pola hidup baru akibat tingginya kesadaran masyarakat akan aspek kesehatan diperkirakan akan mendorong kebutuhan pasokan produk farmasi dan layanan medis yang prima. Selain itu, lonjakan adopsi teknologi digital selama pandemi juga diproyeksikan akan terus berlanjut dan menjadi potensi tersendiri bagi laju perkembangan ekonomi digital. Fenomena ini diharapkan dapat membentuk sektor jasa nasional yang modern, bernilai tambah tinggi, dan mampu menciptakan lapangan kerja yang layak.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 2024 Provinsi Jawa Timur

Tahun 2024 merupakan momen transformasi ekonomi Jawa Timur di masa transisi pandemi menuju endemic. Hingga triwulan IV tahun 2022, kinerja industri pengolahan dan perdagangan yang merupakan sektor utama PDRB Jawa Timur menunjukkan adanya peningkatan yang lebih tinggi dibanding nasional, demikian pula dengan pertumbuhan investasi. Selain itu walaupun merupakan sector yang terdampak sangat signifikan selama pandemi, UMKM justru menunjukkan adanya peningkatan kontribusi terhadap PDRB dari tahun 2021 dan 2022. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM benar-benar berperan optimal sebagai backbone ekonomi Jawa Timur. Penguatan ekonomi local di wilayah pedesaan melalui strategi penciptaan wirausaha baru serta ekosistem usaha berbasis produk unggulan merupakan salah satu strategi yang cukup efektif dalam menggerakkan perekonomian dari skala terkecil di pedesaan. Sektor utama PDRB Jawa Timur tahun 2024 diperkirakan masih didominasi oleh industri pengolahan, perdagangan dan pertanian. Selain itu, kinerja ekonomi Jawa Timur tahun 2024 juga diperkirakan masih ditopang oleh konsumsi rumah

tangga sebagai penopang utama, disamping konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), Investasi serta ekspor.

Kenaikan upah minimum provinsi pada tahun 2023 diharapkan menjadi pendorong dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Lebih lanjut, semakin luasnya pembukaan berbagai sektor ekonomi dan berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur sejak awal tahun 2023 juga diperkirakan akan kembali menyerap tenaga kerja sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Di tengah ancaman inflasi, resesi global serta penurunan daya beli serta ketimpangan yang semakin melebar, Jawa Timur memiliki potensi pertanian yang cukup besar memberikan optimisme bahwa stabilitas pangan Jawa Timur masih dapat terjaga ditengah isu krisis pangan global kedepan. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sector perekat juga dipandang cukup efektif berperan sebagai akselerator pembangunan ekonomi Jawa Timur. Preferensi wisata pasca pandemik nampaknya cukup kuat dalam mendorong terwujudnya sustainable tourism yang mengedepankan prinsip berkelanjutan yang memperhitungkan aspek dan dampak ekonomi, sosialbudaya dan lingkungan saat ini dan masa depan, serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata yang bertujuan memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negative. Demikian pula terbatasnya sumber daya alam yang semakin terbatas semakin menguatkan bahwa sumber daya berbasis ide dan kreativitas yang diaktualisasi melalui produk-produk ekonomi kreatif semakin tepat sebagai sebuah alternatif pendekatan pembangunan ekonomi baru.

Seiring landainya penyebaran kasus Covid-19 dan momentum pemulihan ekonomi yang cepat di tahun 2022 semakin memberikan optimisme ekonomi Jawa Timur akan terus tumbuh positif di tahun 2023 dan 2024. Optimisme ini perlu terus dipertahankan dan diakselerasi melalui berbagai upaya penguatan pemulihan ekonomi. Bauran kebijakan transformasi ekonomi yang responsive dan adaptif perlu dirumuskan melalui arah kebijakan ekonomi Jawa Timur di tahun 2024 sebagai berikut:

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi baru.
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah agar harga kebutuhan-kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik produk agro maupun non agro.
4. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standarisasi dan desain produk.
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan.
6. Penguatan pemulihan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi.
7. Akselerasi pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan serta perluasan lapangan pekerjaan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.
8. Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi.
9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/green economy yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan ramah lingkungan serta inklusif secara sosial.
10. Penguatan ekonomi local melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di pedesaan.

3.3 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 2024 Kabupaten Pasuruan

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang akan

dicapai yang telah ditetapkan dalam RKPD dengan tema “*Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dan Daya Saing Daerah*”.

Adapun prioritas pembangunan antara lain yaitu:

1. Peningkatan pelayanan dasar masyarakat (aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial);
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
3. Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal;
4. Penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran.

Pelayanan dasar untuk meningkatkan kualitas SDM difokuskan pada aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang akan direalisasikan melalui peningkatan pelaksanaan program Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan kesehatan masyarakat, serta Program peningkatan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, meningkatkan wirausaha ekonomi kreatif, lembaga ekonomi desa.

Sedangkan peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan agar lebih efektif dan efisien dengan pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kapasitas ASN yang akan dilaksanakan melalui program peningkatan penerapan sistem merit, peningkatan pelayanan publik dan inovasi daerah, peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah, peningkatan pengelolaan satu data, dan peningkatan penerapan system pengendalian internal pemerintah. Strategi peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang terwujud pada Nilai SAKIP Kabupaten Pasuruan yaitu dengan nilai 80,3 (A) dan berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terwujud pada Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu 89,1.

Beberapa hal yang dibutuhkan guna meningkatkan pencapaian nilai indeks reformasi birokrasi akuntabilitas kinerja pemerintahan (SAKIP)

Pemerintah Kabupaten Pasuruan serta indeks pelayanan publik untuk mencapai target adalah meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dan penguatan pengawasan.

Pada peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal dilakukan melalui pengembangan kawasan ekonomi strategis agropolitan dan minapolitan, pengembangan kawasan pariwisata, pengembangan industri kreatif kriya, kuliner, fashion, dan desain komunikasi visual, menciptakan iklim investasi yang kondusif serta pengembangan kawasan industri wilayah timur sehingga berdampak pada semakin meratanya distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Untuk penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran dilakukan melalui program peningkatan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, meningkatkan wirausaha ekonomi kreatif, lembaga dan ekonomi desa serta meningkatkan kompetensi angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar. Dengan demikian, pelayanan publik dan investasi di Kabupaten Pasuruan akan meningkat. Sehingga grafik perekonomian daerah tumbuh lebih inklusif. Pastinya yang berkeadilan dan mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis pada berbagai prospek dan tantangan ekonomi daerah, dan sejalan dengan arah kebijakan ekonomi makro RKP 2024, maka proyek strategi yang akan ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat);
2. Jaminan Perlindungan Kesehatan Masyarakat (UHC);
3. Penambahan menjadi 20 Desa ODF;
4. Pembangunan Kawasan Pariwisata Arjuno Agro Technopark;
5. Penataan dan Revitalisasi Permukiman Kumuh Seluad 20 HA;
6. Penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting dan AKI-
AKB;

7. Portal Satu Data;
8. Pusat Pengembangan SDM Aparatur;
9. Pelaksanaan Pilkada; dan
10. Penyusunan RTBL Perkotaan Bangil.

Asumsi yang terkait dengan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 antara lain:

1. Penganggaran Pendapatan Dana Perimbangan/dana trnasfer yaitu dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alikasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer lainnya untuk Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada alokasi Dana Transfer Tahun Anggaran 2023.
2. Penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah yang berasal dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023.
3. Belanja wajib mengikat memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, yaitu belanja operasi seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa yang direalisasikan untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD.
 - b) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan kesejahteraan sosial masyarakat dan Infrastruktur dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
4. Penganggaran belanja pegawai memperhitungkan:
 - a) Kebutuhan berdasarkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya. Penghitungan kebutuhan gaji dari segi jumlah PNS berdasarkan berdasarkan pertumbuhan Zero Growth.
 - b) Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya

maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- c) Kebutuhan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah.
 - d) Kebutuhan penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN.
 - e) Kebutuhan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah.
5. Belanja yang memenuhi kriteria Darurat adalah sebagai berikut:
- a) Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b) Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c) Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
6. Belanja yang memenuhi kriteria mendesak adalah sebagai berikut:
- a) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat pada urusan pendidikan, kesehatan dan urusan soisial yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan/penganggaran yang terbatas; dan belum belum sepenuhnya memadahi dalam rangka menka mencapai target sasaran program.
 - b) Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
7. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan utamanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diperuntukkan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2024

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan untuk tahun anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah, meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan dana transfer, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/ retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak;
 - b. Memperbaiki dan memperluas basis data objek dan subjek pajak/retribusi daerah;
 - c. Memberikan reward desa dan dukuh yang wilayahnya telah lunas sebelum jatuh tempo;
 - d. Mengembangkan pelaporan pajak secara online untuk wajib pajak yang melakukan sistem pemungutan secara self assessment
 - e. Mengurangi/meminimalisir tunggakan pajak.
2. Optimalisasi pendayagunaan aset daerah yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
3. Mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait;

4. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah misal dengan memperbaiki fasilitas obyek retribusi.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam perencanaan dan penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH tahun sebelumnya. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Pemerintah Kabupaten Pasuruan menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan menyesuaikan alokasi DBH dimaksud dengan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Dana Alokasi Umum selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Pemerintah Kabupaten Pasuruan menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan menyesuaikan alokasi DAU dimaksud perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

3. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan dana transfer khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-FISIK) dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NON FISIK). Kebijakan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang

dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA.

4. Pendapatan transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bantuan keuangan. Terhadap pendapatan bantuan keuangan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menentukan arah kebijakan atas pendapatan bantuan keuangan. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka kerja pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pasuruan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA kalau Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati Pasuruan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA.

5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Pasuruan hanya pada rekening Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP baik pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung.

Memperhatikan realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 3.352.368.857.802,30 dan rencana pendapatan pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.515.293.142.871,00, maka komposisi pendapatan daerah tahun anggaran 2024 diproyeksikan mengalami penurunan menjadi Rp. 3.454.548.548.837,00 atau turun sebesar Rp. 60.744.594.034,00.

Realisasi target pendapatan daerah tahun 2024 pergerakannya masih mengikuti dan dipengaruhi tren perkembangan pertumbuhan sektor komoditas, seperti pertambangan dan perkebunan yang masih fluktuatif, hal tersebut linier dengan dana transfer pemerintah pusat ke daerah bersifat dinamis yang cenderung pengurangan salur berdasarkan pagu anggaran pendapatan (APBN). Selain itu tahapan proses rekonsiliasi dan audit pada tahun anggaran berkenaan juga memperlambat penyaluran hak pemerintah

daerah, sehingga penyampaian dana bagi hasil daerah di tahun berjalan dibayar pada tahun berikutnya. Kemudian melalui optimalisasi program kegiatan pemerintah beserta stakeholder yang dapat mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Kepariwisata Kabupaten Pasuruan tahun 2024 diperkirakan masih dalam tahap bangkit kembali, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin menguat berdampak kepada peningkatan pendapatan daerah, terutama pada komponen PAD.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan struktur APBD adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penetapan target pajak daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan target Pajak Daerah dalam APBD TA. 2024 sebesar Rp. 463.504.992.586,00 yaitu pada besaran angka yang mendekati sama dengan tahun lalu, Peta Potensi Pajak Daerah akan dilakukan penyesuaian seperlunya pada saat dilakukan Perubahan APBD.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah dan memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan target Retribusi Daerah dalam APBD TA. 2024 sebesar Rp. 241.884.780.706,00 yaitu pada besaran angka yang mendekati sama dengan tahun lalu, Peta Potensi Pajak Daerah akan dilakukan penyesuaian seperlunya pada saat dilakukan Perubahan APBD.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam APBD TA. 2024 sebesar Rp. 4.654.760.005,00 yaitu pada besaran angka yang mendekati sama dengan tahun lalu, Peta Potensi Pajak Daerah akan dilakukan penyesuaian seperlunya pada saat dilakukan Perubahan APBD.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam APBD TA. 2024 sebesar Rp. 11.900.087.899,00 yaitu pada besaran angka yang mendekati sama dengan tahun lalu, Peta Potensi Pajak Daerah akan dilakukan penyesuaian seperlunya pada saat dilakukan Perubahan APBD.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kabupaten Pasuruan menganggarkan target Pendapatan Transfer dalam APBD TA. 2024 sebesar Rp. 2.660.704.383.045,00 yang terdiri dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1) Dana Perimbangan/Dana Transfer

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Penganggaran Dana Transfer dalam RAPBD Kabupaten Pasuruan untuk tahun 2024 sesuai dengan anggaran tahun sebelumnya, pada Proses penyusunan APBD atau PAPBD akan dilakukan penyesuaian dengan didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan tentang besaran dana Transfer yang diterima oleh setiap Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran 2024. Kabupaten Pasuruan menganggarkan target Pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan APBD TA. 2024 sebesar Rp. 2.096.827.152.000,00 yang terdiri dari:

a) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kabupaten Pasuruan menganggarkan target Pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil dalam APBD TA. 2024 sebesar Rp. 422.627.065.000,00.

b) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kabupaten Pasuruan menganggarkan target Pendapatan yang bersumber dari DAU dalam APBD TA. 2024 sebesar Rp. 1.144.083.900.000,00.

c) Dana Transfer Khusus DAK Fisik

DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kabupaten Pasuruan menganggarkan target Pendapatan yang bersumber dari DAK Fisik dalam APBD TA. 2024 sebesar Rp. 94.714.929.000,00.

d) Dana Transfer Khusus Non Fisik

Dana alokasi khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kabupaten Pasuruan menganggarkan target Pendapatan yang bersumber dari DAK Non Fisik dalam APBD TA. 2024 sebesar Rp. 435.401.258.000,00.

2) Dana Desa

Dana Desa merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Kabupaten Pasuruan menganggarkan target Pendapatan yang

bersumber dari Dana Desa dalam APBD TA. 2024 sebesar Rp. 341.926.186.000,00.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah antara lain terdiri dari pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan. Kabupaten Pasuruan menganggarkan target Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam APBD TA. 2024 sebesar Rp. 221.951.045.045,00.

3. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Kabupaten Pasuruan menganggarkan target Pendapatan yang bersumber dari Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD TA. 2024 sebesar Rp. 71.899.544.596,00.

Perbandingan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2021 - 2022, target APBD Pokok Tahun 2023 serta proyeksi pendapatan tahun 2024 dari setiap jenis pendapatan daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah TA 2024

Kode	URAIAN	TARGET APBD 2024 (Rp.)
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	721.944.621.196
4.1.01.	Pajak Daerah	463.504.992.586
4.1.02.	Retribusi Daerah	241.884.780.706
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.654.760.005
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.900.087.899
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.660.704.383.045
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	2.438.753.338.000
4.2.02	Transfer Antar Daerah	221.951.045.045
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	71.899.544.596
4.3.01	Pendapatan Hibah	-
4.3.02	Dana Darurat	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	71.899.544.596
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	3.435.461.154.657

Sumber : BPKPD Kab.Pasuruan

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut maka belanja daerah harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan daerah oleh Pemerintah Daerah serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah diarahkan untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah satu tahun ke depan oleh karena itu penyusunan anggaran belanja daerah harus menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Hal ini mengandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran daerah. Belanja daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja daerah harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Selain mengacu dan memperhatikan kepada fokus dan prioritas pembangunan, Belanja daerah Kabupaten Pasuruan juga diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, belanja daerah juga digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. Disamping itu belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan pemerintah Kabupaten. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD Kabupaten Pasuruan juga memfokuskan terhadap

kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah

Terkait dengan belanja daerah, Permasalahan utama yang dihadapi adalah: masih terbatasnya ruang gerak fiskal karena penggunaan belanja yang bersifat wajib; efisiensi dan efektivitas belanja daerah yang perlu ditingkatkan; masih belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan belanja daerah yang tercermin dari belum maksimalnya realisasi belanja terhadap target, terutama untuk belanja modal.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan belanja daerah secara umum disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money follow program dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan. Selanjutnya kebijakan belanja daerah juga diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;
2. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi stunting dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;
3. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

4. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
5. Belanja Tidak Terduga yang merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat (bencana alam dan bencana sosial) termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
6. Belanja Daerah yang terkonsolidasi dalam Program Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat;
7. Belanja daerah yang terkonsolidasi dalam Program Operasional SKPD sebagai pelaksanaan urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
8. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional;
9. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan;
10. Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
11. Besarnya plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja;
12. Penentuan kebijakan belanja daerah didasarkan pada prioritas kegiatan Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dengan tetap mengacu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050 - 5889/2021 tahun 2021.

Perencanaan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diamanahkan, yang menjadi perhatian dan fokus Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam alokasi anggaran untuk kegiatan adalah kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi stunting. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, pada Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan Belanja Operasi sebesar Rp.3.435.461.154.657,00. Belanja Operasi dirinci atas jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN (PNS dan PPPK) dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN,

belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium, pada Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan Belanja Pegawai sebesar Rp.1.084.655.107.476,00. Belanja Pegawai dianggarkan bagi :

- 1) Bupati dan Wakil Bupati, dianggarkan pada DPA SKPD Sekretariat Daerah;
- 2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada DPA SKPD Sekretariat DPRD; dan
- 3) Pegawai ASN (PNS dan PPPK) dianggarkan pada DPA SKPD yang bersangkutan.

Kebijakan penganggaran Belana Pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, serta tambahan penghasilan ketiga belas dan keempat belas.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2024.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta

ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- 7) Anggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- 8) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. pemberian honorarium tersebut meliputi

honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Pada Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk Belanja Barang dan Jasa diperkirakan sebesar Rp.1.424.608.566.259,00.

Selanjutnya, kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut :

- 1) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran belanja jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.
- 3) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan

memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

- 5) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak ada menganggarkan Belanja Bunga.

d. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak ada menganggarkan Belanja Subsidi.

e. Belanja Hibah

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan Belanja Hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2024, Belanja hibah dimaksud berupa uang, barang, atau jasa dan dianggarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pasuruan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan kepentingan Kabupaten Pasuruan dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pada Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan untuk Belanja Hibah diperkirakan sebesar Rp. 387.697.851.480,00.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pasuruan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pasuruan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan

ketentuan peraturanan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan untuk Belanja Bantuan Sosial diperkirakan sebesar Rp. 7.459.338.808,00.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- b. Digunakan/ difungsikan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah;
- c. Mempunyai nilai dapat diukur secara handal; dan
- d. Memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan untuk Belanja Modal diperkirakan sebesar Rp. 281.591.216.400,00. Selanjutnya kebijakan Kabupaten Pasuruan dalam penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Alokasi anggaran untuk Belanja Modal yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024 memprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, menekan angka stunting dan kemiskinan.
- 2) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset atau batasan lain yang ditentukan serta memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, terbuka, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- 4) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja modal yang terdiri atas :
- a) Belanja modal tanah. Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b) Belanja modal peralatan dan mesin. Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c) Belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - d) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - e) Belanja modal aset tetap lainnya. Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - f) Belanja modal aset tidak berwujud Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali Pemerintah Kabupaten Pasuruan, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pada Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.40.866.159.361,00.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi :

- a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan akibat bencana; dan/atau;
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik yang mendesak harus ditangani.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi :

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Penggunaan BTT untuk kegiatan yang mendesak harus dilakukan refocusing anggaran yang divalidasi ditetapkan dalam Perda P APBD atau Perbup tentang Penjabaran APBD.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis :

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah kepada Kabupaten/Kota, kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan Belanja Bagi Hasil sebesar Rp.50.459.294.582,00.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan Keuangan terdiri dari :

- 1) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan;
- 2) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

Pemerintah Daerah kabupaten Pasuruan menganggarkan Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah kabupaten Pasuruan menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2024 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 585.778.396.290,00.

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah TA 2024

NO	URAIAN	TARGET TA 2024 (Rp.)
1	Belanja Operasi	
	a. Bel Pegawai	1.304.286.052.951
	b. Bel Barang dan Jasa	993.153.474.882
	c. Bel Bunga	0
	d. Bel Subsidi	0
	e. Bel Hibah	387.697.851.480
	f. Bel Bantuan Sosial	7.459.338.808
2	Belanja Modal	281.591.216.400
	a. Bel Modal Tanah	4.800.000.000
	b. Bel Modal Peralatan dan Mesin	48.865.912.167
	c. Bel Modal Gedung dan Bangunan	96.948.211.053
	d. Bel Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	130.971.411.180
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.682.000
	f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0
3	Belanja Tak Terduga	40.866.159.361
4	Belanja Transfer	636.237.690.872
	a. Bel Bagi Hasil	50.459.294.582
	b. Bel Bantuan Keuangan	585.778.396.290
	Total	3.651.291.784.754

Sumber : BPKPD Kab.Pasuruan

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Pasuruan dari tahun 2020 – 2023 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, demikian pula Penerimaan Pembiayaan untuk tahun 2024 dianggarkan sebesar perkiraan besaran SiLPA tahun 2023. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukkan antara lain untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Penganggaran SiLPA didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat di danai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan SiLPA sebesar Rp. 200.000.000.000,00. Selanjutnya SiLPA dapat bersumber dari:

- a. Pelampauan penerimaan PAD;
- b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. Penghematan belanja;
- f. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Selain dari SiLPA tahun sebelumnya penerimaan pembiayaan dapat berasal dari:

- 1) Pencairan Dana Cadangan
- 2) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- 3) Penerimaan Pinjaman Daerah
- 4) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- 5) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD serta untuk menutup defisit anggaran tahun berjalan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2024 menganggarkan pengeluaran pembiayaan dimaksud untuk:

- Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran

2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Pasuruan merencanakan dan menganggarkan Penyertaan Modal Daerah.

Selain dipergunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- 2) Pembentukan Dana Cadangan
- 3) Pemberian Pinjaman Daerah
- 4) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2024 sebagaimana Tabel 6.1 diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2024

Kode	Uraian	Rencana Pembiayaan
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	200.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	200.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	200.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.256.764.083,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.256.764.083,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.256.764.083,00
	Pembiayaan Netto	196.743.253.917,00

Sumber: BPKPD Kab. Pasuruan

Sasaran dan prioritas pembangunan berfungsi sebagai penentu arah fokus pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan sebagai milestone pembangunan di Kabupaten Pasuruan. Prioritas dan sasaran pembangunan di Kabupaten Pasuruan tahun 2024 juga harus bersinergi dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Sehingga untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari Pemerintah Pusat hingga ke Pemerintah Daerah. Perwujudannya adalah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan menggunakan strategi capaian dan langkah-langkah yang jelas dan kongkrit untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah;
2. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan fungsi Perangkat Daerah penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
4. Meningkatkan dan mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, dan kemampuan masyarakat dengan memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi;
5. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang professional.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin baik, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membuat pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer mempunyai spesifikasi (*earmark*) dalam penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menyertai seperti DBHCHT, DID, DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Bantuan Keuangan Provinsi.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mempunyai alokasi anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada capaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program kegiatan.

Sebagai pedoman untuk mengatur penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 agar tetap efisien dan efektif serta terarah dan sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Perluasan Kesempatan Bekerja dan Berusaha serta Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Pada Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, yang Didukung oleh Kelembagaan Ekonomi Desa dan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas;

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting dan Penanganan Kemiskinan Berbasis Kesetaraan Gender;
3. Peningkatan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Melalui Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Air, dan Sumber Daya Buatan Dengan Memperhatikan Mitigasi Bencana;
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Melalui Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh, Pemenuhan Air Minum yang Layak, dan Pengelolaan Sanitasi;
5. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Masyarakat serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Didukung oleh Profesionalitas Sumber Daya Aparatur.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Pendek (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 serta KUA dan PPAS. Untuk KUA Tahun 2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKA APBD Tahun Anggaran 2024. KUA Tahun Anggaran 2024 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi yang tepat yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, terutama dalam sumber-sumber pendanaan, maka disusun strategi dan prioritas pada program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati aturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses

pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

Pasuruan, 2023

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN

H.M. SUDIONO FAUZAN, S.Ag, MM.

Dr. H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.